

PEDOMAN – PENGADAAN PERLENGKAPAN – ADMINISTRASI PEMILU

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO Kpts 035.A/KPU-BLK/IV/2010, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, yang menyatakan bahwa kewajiban KPUD menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; bahwa pasal 3 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009, menyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan Norma, Standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005; KEPRES No 54 Tahun 2003; KEPRES No 80 Tahun 2004; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 73 Tahun 2009; Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010; Peraturan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 01/KPU-BLK/V Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pedoman Pengadaan Perlengkapan Dan Kelengkapan Administrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2010.
- Lampiran 2 halaman.